



Gambar IV. 55 Rekomendasi Lampu Sorot
(Sumber : sorotled.com)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi (PKP) yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Seiring berjalannya waktu dengan perbaikan sistem layanan, perbaikan sarana dan prasaran, bertambahnya armada serta untuk memenuhi fungsi pool sebagai tempat istirahat, penyimpanan, pemeliharaan, perbaikan armada, tempat pelaksanaan sistem pengawasan armada, serta dilengkapi juga dengan unit Kesehatan, maka dilakukan penggabungan pool yang sebelumnya pada terminal Oso Wilangun dan Terminal Kedung Cowek digabungkan menjadi satu pada Terminal Kedung Cowek. Dimana saat ini Eks-Terminal Kedung Cowek masih merupakan sebuah bangunan terminal tipe B namun sudah difungsikan sebagai pool.
2. Sistem operasional pada Suroboyo Bus dapat dikatakan sudah baik dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada penumpang. Kebersihan dan sterilisasi pada armada yang terkontrol oleh pengawas lapangan di tiap pemberhentian (halte center), pihak manajemen sangat memperhatikan hal ini demi menunjang kenyamanan penumpang. Sedangkan dalam perencanaan perjalanan armada Suroboyo Bus selalu

terpantau adanya informasi *tracking* yang dapat dilihat oleh penumpang melalui aplikasi GOBIS dan terdapat papan informasi berupa pamflet, brosur, atau *running* text mengenai titik halte yang dilalui Suroboyo Bus maupun rute perjalanan yang terpasang pada tiap-tiap halte. Namun dari hal tersebut, terdapat beberapa hal yang harus di benahi yaitu ada beberapa daerah di wilayah Kota Surabaya yang masih belum dilalui rute Suroboyo Bus maka dari itu perlu dilakukannya pengkajian untuk penambahan ruas rute baru sehingga diharapkan seluruh masyarakat Kota Surabaya dapat di akomodir dan menggunakan pelayanan jasa transportasi Suroboyo Bus.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka ditentukan beberapa saran untuk menjadikan rekomendasi bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas serta memaksimalkan seluruh kegiatan pada UPTD PTU Suroboyo Bus yang penulis dapat berikan antara lain:

1. Dengan perpindahan armada yang semulanya terdapat di dua pool yaitu pada Terminal Oso Wilangun dan Terminal Kedung Cowek yang selanjutnya dialih menjadi satu pada Terminal Kedung Cowek. Eks-Terminal Kedung Cowek merupakan bangunan terminal tipe B yang sudah tidak beroperasi dan selanjutnya difungsikan sebagai pool unit Suroboyo Bus. Hal ini tentunya perlu penyesuaian dan maksimalisasi pada fungsi gedung agar sesuai dengan peruntukannya sebagai pool serta dengan penambahan armada yang semula berada pada Terminal Oso Wilangun yang selanjutnya dialihkan ke Eks-Terminal Kedung Cowek maka perlu penyesuaian tempat parkir agar Eks-Terminal Kedung Cowek bisa memadai untuk digunakan sebagai tempat parkir bus.
2. Soroboyo Bus saat ini memiliki 3 rute pada pelayanan operasionalnya yang menghubungkan beberapa daerah di Kota Surabaya, namun masih ada beberapa daerah di Kota Surabaya yang masih belum dilalui oleh rute Suroboyo Bus. Hal ini dapat disarankan untuk dilakukan penambahan rute agar pelayanan menjadi maksimal pada masyarakat serta masyarakat dapat terakomodir dan dapat menggunakan pelayanan Suroboyo Bus. Tentunya hal ini dapat menguntungkan, salah satunya peningkatan jumlah penumpang dengan peningkatan jumlah

penumpang maka angka kemacetan dapat berkurang, serta dapat mengurangi sampah botol plastik di Kota Surabaya dan dapat lebih menunjang aktivitas pergerakan masyarakat.

3. Pada kantor UPTD PTU Suroboyo Bus dan Pool Kedung Cowek telah memiliki beberapa sarana dan prasarana yang telah dimiliki, namun kami memiliki saran alangkah baiknya jika tempat istirahat seperti kantin dan unit Kesehatan yang lebih memadai dan sesuai protocol pencegahan Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/204/Kpts/013/2013 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe B Kedung Cowek Terletak Di Desa Kedung Cowek Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya Seluas 7.000 M2

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Perturan Walikota Surabaya Nomor 67 tahun 2018 tentang kontribusi sampah dalam penggunaan layanan Surabaya.